

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 5.1.1. Penerapan putusan lepas dalam kasus pinjam meminjam uang berdasarkan surat perjanjian atau surat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, maka dikatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana. Penerapan tersebut berdasarkan pada Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang putusan lepas, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Majelis Hakim terlihat ketika melihat posisi yang tidak seimbang dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dimana pihak yang memberi pinjaman memiliki keunggulan ekonomis dan psikologis dari orang yang dipinjamkan.
- 5.1.2. Analisis kasus pinjam meminjam uang yang dituangkan ke dalam Putusan Pengadilan Nomor:121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel yang dilakukan oleh terdakwa Selbhy Ihsan Saleh terbukti melakukan perbuatan berdasarkan unsur barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau keadaan

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa tersebut atas dasar perjanjian kerja sama, maka perbuatan terdakwa adalah cidera janji (wanprestasi) yang penyelesaiannya harus melalui proses peradilan perdata dan perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana. Maka dari itu, Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle Rechtsvervolgning*).

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 5.2.1. Diharapkan menetapkan putusan pengadilan baik berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hakim benar-benar mempertimbangkan keseluruhan materi dalam surat dakwaan jaksa serta fakta dan keadaan beserta alat bukti yang terungkap di persidangan terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa.
- 5.2.2. Diharapkan tanggungjawab pelaksanaan putusan pengadilan berada di pundak jaksa, maka diharapkan dalam pelaksanaan putusan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusanputusan pengadilan tersebut.
- 5.1.3. Diharapkan ada klasifikasi antara hukum pidana dan hukum perdata, khususnya dalam hal Tindak Pidana pinjam meminjam uang. Hal tersebut tidak dilihat dari unsur dan delik perbuatan yang dilakukan, akan tetapi dilihat dari kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan dari pelaku Tindak Pidana Penipuan.